


IMPLEMENTASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI



Disusun Oleh :

FELISIANUS HADRIAN PRIBADI

14520133

JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN


SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2018



IMPLEMENTASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA
(*Penelitian deskriptif kualitatif di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY*)



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



LEMBAR PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada karya yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Yogyakarta, 26 Maret 2018

Felisianus Hadrian Pribadi
Nim : 14520133

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM
PENGUJI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PADA SEKOLAH
TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

Hari : Senin

Tanggal : 2 April 2018

Jam : 10:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

1. Penguji I / Ketua Sidang

Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si

2. Penguji Samping I

Dr. R. Widodo Tripuro, MM., M.Si

3. Penguji Samping II

Dra. Sri Utami, M.Si



Gregorius Sandan, S.IP, MA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

MOTTO

Tetapi seperti ada tertulis. “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak terdengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia”.

(1 Korintus 2, Ayat 9)

An adventure soul Is the soul of freedom

(Qoute oF Adventure)

Mimpi tidak akan berguna jika tidak ada perjuangan dan pengorbanan.

(The Pirates Of The Caribbean)

Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana karena diam takkan jawab pertanyaan tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau piker, kau bilang, kau lakukan.

(Metamorfosa kata, Gede robi)

Apapun pilihan yang kau ambil maka kau harus siap menanggung resikonya karena kau ada untuk selalu siap

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas berkat karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan bimbingannya-Nya saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dan saya persembahkan untuk semua orang yang berarti dalam hidup saya :

1. Untuk “AYAHKU” Andreas Adin, yang telah memberi dukungan moril maupun materi serta doa dan semangat yang tiada henti untuk masa depan saya. Karya ini saya pesembahkan untukmu meskipun ini tidak sebanding dengan pengorbananmu untukku. Sehat terus untuk Ayah semoga tuhan selalu menyertaimu, Terimakasih sudah menginspirasiku untuk menjadi pribadi yang konsisten pada komitmen dan menjadi ayah terbaik.
2. Untuk “IBUKU” Katarina Haryani, yang selalu memberikan semangat, doa, kasih dan segala yang memotivasku, karya ini belum cukup untuk membalas semua kebaikan ibu, karya ini sebagai bentuk tanggungjawabku sebagai anak laki sendiri dan anak tertua di keluarga dengan tidak mengecewakan kalian membiayai aku kuliah dengan lulus tepat waktu. Terimakasih sudah mengajarkanku untuk menjadi pribadi yang sabar dan dewasa dalam menghadapi masalah, Terimakasih sudah menjadi ibu terbaik semoga tuhan selalu menyertaimu ibu.
3. Untuk kedua “Adikku” Febiana Ignasia dan Femia Agata, Karya ini ku persembahkan sebagai motivasi untuk masa depan kalian agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengecewakan orang tua yang berjuang demi studi kita jangan, terimakasih sudah menjadi bagian dari semangatku sehingga aku bisa menyelesaikan studi S1 ku. Maaf belum bisa memberikan apa-apa untuk kalian, tetap semangat dan jangan kecewakan orang tua kita, Semoga kalian selalu sehat dan berbakti kepada kedua orang tua.
4. Untuk Almamaterku STPMD “APMD” Yogyakarta.

5. Untuk Dosen pembimbingku Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si. Terimakasih telah bersabar membimbing dan mengajarkanku dengan segala kebaikan hati Bapak, tanpa Bapak tidak mungkin bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu, hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan dan kemurahan hati Bapak.
6. Untuk teman-temanku “Torang Basodara” Meigel, Sella, Dens, Ben yang sudah ku anggap seperti saudara terimakasih atas motivasi, dukungan dan kebersamaan kita, saya persembahkan untuk kalian karena selalu memberiku semangat.
7. Untuk Keluargaku “UKM Katolik” tempat yang banyak memberiku pelajaran yang menjadi bekal ku ke depannya, rasa kebersamaan seperti sebuah keluarga semoga “UKM Katolik” tetap solid dan semangat dalam pelayanannya.
8. Untuk semua Kerabat, Teman dan Keluarga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua bantuan motivasi, dukungan serta kebersamaan yang kalian berikan, karya ini saya persembahkan untuk kalian semua. akhir kata saya ucapan terimakasih semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat kasih-Nya sehingga skripsi dengan judul “ Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir Liar di Kota Yogyakarta” dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan baik materi dan susunan bahasa. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih bila ada masukan yang bersifat membangun penulis akan menerimanya dengan hati yang terbuka untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan pihak lain, tulisan ini tidak akan di selesaikan dengan baik sehingga penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
3. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah menguji karya ilmiah saya.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta

6. Kepada seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang selalu memberikan semangat kepada penulis
7. Kepada Pemerintah Desa Wonokerto selaku obyek penelitian dalam skripsi ini yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta, 26 Maret 2018

Penulis

INTISARI

Implementasi dan Pertanggungjawaban yang belum begitu maksimal, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa namun dalam kenyataan yg terjadi di lapangan, dana desa tidak semua dimanfaatkan kepentingan masyarakat di desa, adanya penyalahgunaan dana desa yang terjadi di dalam implementasinya, oleh karena itu penulis ingin mendeskripsikan bagaimana implementasi dan pertanggungjawaban dana desa di desa wonokerto, kecamatan turi, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Obyek penelitian adalah Implemetasi dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Wonokerto, kecamatan turi, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta. Subyek penelitian kepala desa, perangkat desa, RT, BPD, LPMD, masyarakat desa. Teknik analisis data menggunakan analisis data Kualitatif dengan langkah pertama reduksi data, menyusun dalam satuan, pemeriksaan dan keabsahan data, tahap terakhir menafsirkan data.

Perencanaan penggunaan dana desa di Desa Wonokerto dimulai dari musyawarah dusun kemudian musyawarah desa dibawa ke musrembangdes namun dalam perencanaan penggunaan dana desa ada kendala yaitu masa peralihan dalam prosedur tata kelola pemerintahan dan masyarakat belum terbiasa melihat prioritas yang menjadi kebutuhan. Penggunaan Dana Desa di Desa Wonokerto menyesuaikan program dari masyarakat namun dalam Penggunaan Dana Desa ada kendala seperti kurangnya inovasi dari pemerintah desa untuk mengelola potensi-potensi yang ada di desa dimana selama ini hanya terfokus pada pembangunan fisik. Pengawasan penggunaan dana desa dari berbagai pihak seperti Inspektorat, KPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian,masyarakat serta dan BPD serta dalam pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan BPD ada beberapa masalah tetapi hanya indikasi tidak menemukan bukti secara fakta dan BPD tidak meneliti lebih lanjut. Pelaporan penggunaan dana desa dilaporkan melalui papan informasi di kantor desa dan kendala dalam pelaporan penggunaan Dana Desa tidak pahamnya masyarakat mengenai laporan penggunaan dana desa.

Kata Kunci : Dana Desa, Implantasi, Pertanggungjawaban

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
SINOPSIS	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	9
1. Implementasi	9
2. Pertanggungjawaban	12
3. Dana Desa	14
4. Desa	19
F. Ruang Lingkup	22
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22

2. Unit Analisis	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
a. Observasi.....	25
b. Teknik Wawancara	25
c. Teknik Dokumentasi.....	25
d. Teknik Analisa Data	27
 BAB II PROFIL DESA	29
A. Sejarah Desa.....	29
B. Visi dan Misi.....	31
1. Visi	31
2. Misi.....	32
C. Geografi	33
1. Pembagian Wilayah.....	33
D. Demografi	36
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	36
2. Jumlah Penduduk Menurut Usia	37
3. Jumlah Penduduk Menurut Agama	38
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	39
E. Sarana Prasarana	41
1. Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pendidikan	41
2. Jumlah dan Sebaran Sarana Prasarana Kesehatan.....	42
3. Jumlah dan Sebaran Jumlah Fasilitas Peribadatan	42
F. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	43
1. Struktur Organisasi.....	43
2. Tugas dan Fungsi.....	46
 BAB III ANALISIS DATA.....	56
1. Perencanaan Penggunaan dana desa	57

2. Penggunaan dana desa	62
3. Pengawasan Penggunaan dana desa.....	66
4. Pelaporan Penggunaan dana desa	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	84
1. Buku.....	87
2. UU, PP, dan Peraturan Bupati.....	88
3. Website	88
LAMPIRAN	
1. Panduan Wawancara.....	89
2. Surat Ijin Penelitian Skripsi	91
Daftar Tabel	
1. Tabel 1.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Nama Jabatan dan Umur	23
2. Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Desa Wonokerto Berdasarkan Pedukuhan, RW dan RT.....	34
3. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin	36
4. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk menurut Usia.....	37
5. Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama	38
6. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
7. Tabel 2.6 Pumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan.....	39
8. Tabel 2.7 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pendidikan	41

9. Tabel 2.8 Jumlah dan Sebaran Sarana Prasarana Kesehatan.....	42
10. Tabel 2.9 Jumlah dan Sebaran Sarana Prasarana Peribadatan	42
11. Tabel 3.1 Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017	69
12. Tabel 3.2 Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017	72
Daftar Gambar	
1. Gambar 2.1 Peta Desa Wonokerto	35
2. Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wonokerto.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Desa sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya Desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama Desa sampai saat ini dalam pembangunannya masih dianggap seperempat mata oleh Pemerintah.

Dalam persepsi sosiologis, Desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak, homogen, dan banyak tergantung pada alam.

Undang-Undang Desa telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Desa-Desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola Pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekor yang memberikan kewenangan luas kepada Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Pesa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kebijakan tata kelola Desa yang dimuat dalam UU Desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada Desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran Desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangannya kepada kepala Desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Desa.

Desentralisasi fiskal ke Desa akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada Desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat Desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap Desa akan menerima dana dari Pemerintah melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran Desa dan sumber pendapat Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Bagian dari Hasil PDRD Kab/kota, Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta, Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi

pengaklokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program Pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp800 juta.

Namun dalam kenyataan yg terjadi di lapangan, Dana Desa tidak semua dimanfaatkan kepentingan masyarakat di Desa seperti salah satu kasus terdakwa seorang

kepala Desa (Kades) asal Kab Rokan Hilir (Rohil) Riau dituntut 5 tahun penjara karena sudah menggelapkan Dana Desa, Dana Desa yang semestinya diperuntukkan pembangunan Desa, ternyata ditilep terdakwa. Tidak satupun proyek fisik yang dibangun di Desa tersebut. Terdakwa juga tidak menyetorkan pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Sebagaimana diketahui, terdakwa Jumadi merupakan Kades di Labuhan Tangga Kec Bangko, Kab Rohil. Terdakwa terlibat kasus korupsi Dana Desa sebesar Rp 399 juta dalam anggaran APBD Rohil tahun 2015 lalu. Dalam sidang ini, jaksa menuntut 5 tahun penjara. Serta denda Rp 200 juta subsider selama 3 bulan kurungan. Selain itu menghukum terdakwa Jumadi untuk membayar uang pengganti Rp 399 juta. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selama putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita Negara dan harta bendanya tidak mencukupi diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun, kata JPU, Odit Megonondo dalam tuntutannya. (*DetikNews Selasa (28/11/2017)*

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengakui adanya penyalahgunaan tersebut. Misalnya, pada 2016, Kemendes PDTT telah mendapat laporan pengaduan masyarakat terkait Dana Desa sebanyak 932 pengaduan. Sebanyak 200 laporan di antaranya diserahkan kepada KPK, sedangkan 167 diserahkan kepada kepolisian, dan sisanya merupakan permasalahan administrasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67 kasus yang mendapat vonis. Sementara untuk tahun 2017, kata Eko, Satgas Dana Desa telah menerima laporan pengaduan sebanyak 300 dan pihaknya terus memantau. Namun, katanya, permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa sebenarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penerima anggaran Dana Desa yang mencapai 74.910 Desa.

Penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa banyak terjadi, salah satunya karena Pemerintah Desa sebagai pengelola Dana Desa belum paham bagaimana penggunaan serta pelaporannya padahal semua itu sudah dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang penggunaan yang menyebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta pasal 2 yang berbunyi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 24 tentang Pelaporan menyebutkan bahwa :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a) Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b) Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
3. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
4. Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 19 jelas bagaimana prioritas penggunaan Dana Desa agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya dan Pasal 24 tentang pelaporan lebih menitikberatkan pada Pemerintah Desa yang mengelola Dana Desa bagaimana proses

pelaporannya harus jelas dan rinci agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaannya agar Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau secara akuntabel.

Peraturan Bupati Sleman No. 1.1 Tahun 2017 - Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa mempertegas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Peraturan Bupati Sleman No. 1.1 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat 10 menyebutkan bahwa kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Maksudnya ialah kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan tentang mengelola Dana Desa baik penggunaan maupun pelaporan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diberi kewenangan penuh untuk mengelola dan mengatur proses penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, termasuk dalam hal penggunaan Dana Desa. Orang yang berperan penting dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa. Tetapi pada kenyataan saat ini, banyak kepala Desa dan perangkatnya belum memahami secara baik tentang pengelolaan Dana Desa sehingga perlu di lihat bagaimana implemetasi dan pertanggungjawaban dari Dana Desa tersebut, sehingga dalam implementasinya belum berjalan secara maksimal dalam menjawab permasalahan yang ada di Desa, begitu juga pertanggungjawabannya. Salah satunya disebabkan karena kurang kompetensya Pemerintah Desa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterampilan, inovasi dan kreatifitas yang mumpuni. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kinerja dari Pemerintah Desa yang kompeten, transparan dan akuntabilitas.

Alasan memilih judul ini, karena melihat bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN , sudah termuat bagaimana penggunaan dan pelaporan atau pertanggungjawaban mengenai Dana Desa tetapi kenyataan ada beberapa kepala Desa dan perangkat Desa belum memahami dengan baik makna dan tujuan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kewenangan Desa untuk dalam mengelola proses pelaksanaan pembangunan Desa masih belum terlaksana dengan baik, mengingat banyaknya perangkat Desa yang belum memahami kewenangan dalam menjalankan roda Pemerintahan di Desa terutama dalam penggunaan Dana Desa, maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana implementasi dan pertanggungjawaban Dana Desa tersebut.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa)

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka Pemerintah Desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa.

Berdasarkan hasil observasi yang sudah peneliti laksanakan di Desa Wonokerto, melalui observasi, yang dilakukan diketahui bahwa Desa tersebut terlihat sudah

mengelola Dana Desa diDesa wonokerto untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, kondisi yang terjadi di lapangan dalam perencanaan sudah baik akan tetapi dalam penggunaan Dana Desa tersebut masih tidak sesuai dimana Pemerintah Desa menggunakan Dana Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa namun tidak terfokus dengan pemberdayaan sehingga Dana Desa tersebut tidak sesuai dalam aturan penggunaan yang tertera di peraturan Pemerintah no 60 tahun 2014, masyarakat tidak merasakan keseluruhan dari tujuan Dana Desa itu digunakan, begitu juga dengan pengawasan penggunaan Dana Desa, masyarakat kurang terlibat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa padahal pentingnya peran masyarakat agar Dana Desa tepat sasaran dalam penggunaannya dan pelaporan penggunaan Dana Desa belum terlaksana dengan baik, masyarakat belum mengetahui Dana Desa digunakan sesuai peraturan penggunaan Dana Desa . Melihat kejadian diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Implementasi dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “ Bagaimana Implementasi dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman “ ?

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Wahab, Solikin. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agustino Leo.2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Winarno Budi.2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT. Buku Seru
- Beratha, Nyoman. 1982. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: GHALIA INDONESIA.
- Bintarto, R 1983, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus. 2006. “Transparansi Pela-yanan Publik”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia : Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta : Cetakan V, Pustaka Pelajar
- Moleong, J. Lexy 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung ; Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kuantitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung , 2014.
- Muhamad Irfan, 2007. *Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rifhi Siddiq, 2006, *Antropologi Sosial*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Kurniawan & Tim INFEST.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi; 2014; Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus; Yogyakarta; Center of Academic Publishing Service (CAPS).

2. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Bupati :

UU NO 6 tahun 2014

PP RI No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
Peraturan Bupati Sleman No. 1.1 Tahun 2017 - Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Peraturan Bupati Sleman nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa

3. Website

<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-hukum/>

<https://news.detik.com/berita/d-3746758/kasus-korupsi-dana-desa-kades-di-riau-dituntut-5-tahun-penjara>